



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Sentani – Depapre Gunung Merah Telepon (0967) 594716 Sentani  
Email : dkabupatenjayapura@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN JAYAPURA**

NOMOR : 399 TAHUN 2015

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN "OTAUW"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu ditertibkan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. Bahwa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
  - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 109 , Tambahan lembaran Negara Nomor 4235);
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301;
  - 4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 17 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 Nomor 17).

- Memperhatikan : 1 Surat Permohonan Ketua Pengelola PAUD Otauw Nomor 69/PAUD-OTAUW/IV/2015, tanggal 27 April 2015 tentang permohonan penerbitan Ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Layanan Kelompok Bermain Otauw kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- 2 Surat rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Distrik Sentani Nomor : 421.9/59/2015 Tanggal 29 April 2015 tentang rekomendasi Penerbitan Ijin Operasional Lembaga PAUD Otauw Kampung Sereh Distrik Sentani.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Lembaga PAUD : O T A U W  
Jenis Layanan : Kelompok Bermain ( KB)
- KEDUA : PAUD Layanan Kelompok Bermain Otauw beralamat di Kampung Sereh Distrik Sentani Berstatus Swasta, yang didirikan oleh Pemerintah Kampung Sereh termuat dalam Akta Pendirian Lembaga PAUD Otauw Nomor 140/04/IV/2014 tanggal 29 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Sereh Bapak ISAK ONDIKLEUW
- KETIGA : Dalam Penyelenggaraan PAUD Otauw berkewajiban mentaati dan melaksanakan petunjuk atau peraturan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal PAUD Non formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- KEEMPAT : Semua Biaya Operasional PAUD Otauw sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibiayai oleh Pemerintah Kampung Sereh dan Bantuan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku selama 4 Tahun terhitung sejak tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019.  
Apabila masa berlaku Ijin Operasional Penyelenggaraan berakhir, agar segera diperpanjang sebagaimana aturan yang berlaku.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani  
Pada Tanggal : 4 Mei 2015




Kepala Dinas, *[Signature]*  
ALPIUS TOAM, ST.MMT  
NIP. 19640412 199112 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Jayapura  
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Jayapura  
Nomor : Tahun 2015  
Tanggal : 4 Mei 2015

### STRUKTUR PENGURUS PAUD OTAUW



Keterangan :

→ = Garis Komando  
- - - -> = Garis Koordinasi



KEPALA DINAS PENDIDIKAN \*

ALPIUS TOAM, ST.MMT  
NIP. 19640412 199112 1 001